



Usulan:

Perdebatan tentang interpretasi ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi Presiden tentang veto dan pengundangan sesuai dengan Pasal 88 Konstitusi

Daftar Isi

PENGANTAR	3
<u>SITUASI POLITIK</u>	3
<u>PRESIDEN MELAKUKAN VETO TERHADAP RENCANA ANGGARAN BELANJA NEGARA 2019</u>	4
PERSOALAN MENGENAI PENGUNDANGAN DAN VETO	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<u>DEFINISI MENGENAI TERMINOLOGI</u>	5
<u>APRESIASI</u>	5
<u>PENGESAHAN SUARA</u>	5
PENGUNDANGAN	5
VETO	6
PENAFSIRAN	6
<u>KESIMPULAN</u>	8

Pengantar

Pertama, JSMP ingin mengucapkan selamat kepada anggota terhormat Parlemen Nasional yang telah bekerja keras dan berhasil memabahas dan menyetujui UU Anggaran 2019, meskipun ada beberapa tantangan.

Setelah mengikuti dan mengamati pembahasan ini dengan seksama, JSMP ingin berbagi pemikiran untuk mendorong diskusi yang lebih terbuka untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan kepentingan nasional melalui analisis dan interpretasi masalah konstitusional dan undang-undang lainnya yang relevan. Oleh karena itu, usulan ini akan fokus pada interpretasi Pasal 88 Konstitusi Timor-Leste tentang kewenangan untuk mengumumkan atau kewenangan tentang Veto sehubungan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.

Pengamatan, analisis, dan interpretasi ini adalah sudut pandang independen JSMP dan JSMP tidak memiliki minat atau alasan lain untuk mendukung atau menguntungkan kelompok atau pihak mana pun yang terkait dengan APBN 2019. Dalam pendapat ini JSMP tidak akan berbicara tentang masalah inkonstitusionalitas karena ini adalah kompetensi Pengadilan Banding/Mahkamah Agung. Pendapat/usulan ini hanya sekedar opini, oleh karena itu tidak akan mengikat atau memaksa pihak lain untuk mengikutinya. Pendapat ini hanya menguraikan beberapa pemikiran dan lembaga-lembaga Negara dapat mempertimbangkan dan menyelesaikan masalah ini. Tujuan JSMP adalah semata-mata untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil oleh Negara harus didasarkan pada norma-norma Konstitusi dan undang-undang yang relevan dengan masalah ini untuk mempromosikan dan menjamin kepentingan nasional berdasarkan aturaan hukum yang demokratis.

JSMP percaya dan berkeyakinan bahwa jika lembaga-lembaga berdaulat tidak dapat membuat keputusan yang sehat dan bijaksana berdasarkan norma-norma konstitusional dan kerangka kerja hukum maka ini akan menjadi preseden buruk bagi generasi berikutnya dan akan memiliki konsekuensi negatif dan mengancam perkembangan demokrasi di Timor-Leste.

Situasi Politik

Situasi kebuntuan politik yang terjadi setelah pemilihan umum anggota parlemen 2017 berlanjut dan telah berdampak serius pada situasi politik saat ini, terutama dalam kaitannya dengan APBN 2019.

JSMP telah mengamati bahwa debat dan diskusi di Parlemen Nasional belum menciptakan keadaan yang positif dan kondusif untuk stabilitas politik dan pembangunan nasional. Perkembangan politik telah mengindikasikan kecenderungan bahwa pihak-pihak yang ada di parlemen nasional hanya memprioritaskan kepentingan partai mereka daripada kepentingan nasional dan mereka tidak membahas/mendiskusikan atau memperdebatkan kepentingan

nasional dengan serius. Situasi politik ini termasuk praktik pemungutan suara untuk membatalkan kunjungan kenegaraan Presiden ke luar negeri, yang menggambarkan citra negatif, meskipun beberapa pembenaran terkait dengan kepentingan nasional tidak begitu jelas atau relevan.

Presiden menggunakan hak vetonya terhadap APBN tahun 2019

Situasi politik saat ini telah terjadi setelah Presiden memveto Keputusan Parlemen No. 4/5 tentang Undang-Undang Anggaran Negara 2019 pada 23 Januari 2019 untuk meminta penilaian baru berdasarkan Pasal 88.1 Konstitusi Timor-Leste. Parlemen Nasional melalui rapat pleno yang dihadiri oleh 65 anggota parlemen melakukan penilaian baru atas diploma legislatif ini dan membuat beberapa amandemen berdasarkan rekomendasi atau pesan yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 31 Januari 2019. Pemungutan suara pada diploma legislatif ini menghasilkan 40 anggota parlemen di nikmat, 25 menentang, dan nol abstain.

Sehubungan dengan masalah ini, berbagai perdebatan dan interpretasi telah terjadi yang melibatkan warga negara biasa, ahli hukum dan para ahli tentang Konstitusi, baik dari warga negara nasional dan juga orang asing. Selain itu, telah ada diskusi terbuka atau debat di jejaring sosial dengan berbagai spekulasi tentang tindakan dan penerapan ketentuan-ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam memveto Keputusan Parlemen No. 4/5 tentang APBN 2019. Beberapa diskusi dan spekulasi mencoba untuk mendistorsi posisi Presiden dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya tentang veto, meskipun Presiden memberikan alasan/justifika mengenai veto tersebut.

Interpretasi ini hanya menciptakan kebingungan bagi publik dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik bagi negara ketika beberapa orang mengambil keuntungan dari kekurangan/kesenjangan dalam ketentuan konstitusional ini. Oleh karena itu, JSMP telah berusaha untuk berbagi pemikiran, pengamatan, analisis dan interpretasi dalam kaitannya dengan dinamika politik, hukum, dan konstitusi melalui pendapat ini.

Persoalan Pengundangan (Pengumuman) dan Veto

Konstitusi Timor-Leste memberikan hak prerogatif kepada Presiden untuk mengumumkan dan memveto diploma legislatif (undang-undang) dan kompetensi ini tidak dapat didelegasikan ke lembaga-lembaha lainnya. Kompetensi ini diatur dan dirinci dengan jelas dalam Pasal 88 Konstitusi Timor-Leste tentang Pengundangan dan Veto. Ketentuan-ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima undang-undang dari Parlemen Nasional untuk tujuan pemberlakuannya sebagai undang-undang, Presiden akan mengumumkan undang-undang tersebut atau menggunakan hak veto, dalam hal ini dia, berdasarkan alasan substantif, akan mengirim pesan kepada Parlemen Nasional untuk meminta penilaian baru dari undang-undang tersebut;
- 2) Jika, dalam waktu sembilan puluh hari, Parlemen Nasional mengkonfirmasi suaranya oleh mayoritas absolut dari anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsinya secara penuh, Presiden akan mengumumkan undang-undang tersebut dalam waktu delapan hari setelah menerimanya;

- 3) 3) Namun, mayoritas dari dua pertiga anggota yang hadir diharuskan untuk meratifikasi undang-undang tentang hal-hal yang diatur dalam Bagian 95 di mana mayoritas tersebut melebihi mayoritas absolut anggota dalam menjalankan fungsi mereka sepenuhnya.
- 4) Dalam waktu empat puluh hari setelah menerima undang-undang dari Pemerintah dengan tujuan untuk diumumkan sebagai undang-undang, Presiden Republik akan mengumumkan instrumen atau menggunakan hak veto dengan cara komunikasi tertulis kepada Pemerintah yang memuat alasan untuk hak veto.

Definsi mengenai istilah (terminologi)

Sebelum beralih ke interpretasi ketentuan-ketentuan ini, pertama-tama kita perlu memahami beberapa istilah yang digunakan dalam ketentuan ini. Syarat-syaratnya antara lain adalah:

Apresiasi

Istilah apresiasi (penilaian) dalam konteks ini berarti "mempertimbangkan/meninjau". Oleh karena itu frasa "memberikan apresiasi ulang atau apresiasi baru" berarti "mempertimbangkan kembali". Apa yang perlu dipertimbangkan kembali dalam kasus veto? Undang-undang yang perlu dipertimbangkan kembali, dan pesan atau justifikasi Presiden dalam menggunakan hak veto terhadap rancangan undang-undang ini perlu dikaji ulang dan didiskusikan. Kapan diploma/UU ini dapat dipertimbangkan kembali untuk memeriksa dan membahas pesan atau alasan veto dari Presiden? Peninjauan kembali atau penilaian baru terjadi ketika Parlemen Nasional mengadakan rapat pleno untuk membahas atau memperdebatkan diploma ini serta pesan Presiden. Penilaian baru ini adalah proses legislatif normal atau biasa. Kriteria yang berkaitan dengan kuorum untuk musyawarah atau pengambilan keputusan diatur dalam Pasal 47.2 UU No. 15/2009 tentang Aturan Prosedur Parlemen yang menyatakan bahwa musyawarah dalam sidang Pleno diambil dengan kehadiran lebih dari setengah anggota yang hadir, atau minimal 33 anggota parlemen dan pemungutan suara tidak memerlukan mayoritas absolut, karena ini sama dengan proses legislatif normal, yang hanya membutuhkan mayoritas sederhana dan undang-undang tersebut dapat disahkan. Ketika dikirim kembali ke Presiden ia harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 88.1 Konstitusi Timor-Leste..

Penegasan (konfirmasi) Suara

Istilah mengenai penegasan suara digunakan untuk menggambarkan situasi di mana Parlemen Nasional menolak "veto" dari Presiden. Kriteria "penegasan suaranya" diatur dalam Pasal 88.2 & 88.3 Konstitusi Timor-Leste tergantung pada masalah yang dibahas dalam sebuah diploma legislatif. Delapan hari adalah periode yang disediakan untuk mengumumkan diploma legislatif ketika PN menegaskan kembali pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 88.2 Konstitusi Timor-Leste.

Pengundangan (pengumuman)

Istilah "pengumuman" dalam konteks ini terkait erat dengan mengakui keaslian diploma legislatif atau negara mengakui diploma legislatif sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Ini berarti bahwa sebelum beberapa ijazah legislatif dapat menjadi undang-undang

dan mulai berlaku, mereka harus diundang oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 88.1 Konstitusi Timor-Leste.

Veto

Istilah "Veto" dalam konteks ini berarti kewenangan dan hak yang diberikan oleh Konstitusi kepada Presiden untuk menolak atau tidak setuju atau menentang atau tidak mengakui keaslian diploma legislatif dari Parlemen Nasional atau diploma pemerintah. Veto juga berfungsi sebagai bentuk kontrol penting dalam hal kekuasaan legislatif dalam bentuk "*check and balance*". Ini berarti bahwa Presiden dapat tidak setuju dengan diploma legislatif, berdasarkan alasan atau pembenaran yang substantif.

Biasanya, ada dua jenis veto, yaitu veto politik dan veto inkonstitusional. Veto politik terjadi ketika dirasa undang-undang atau peraturan pemerintah tidak mencerminkan kepentingan nasional. Veto inkonstitusionalitas adalah ketika Presiden meminta Pengadilan Banding, yang juga berfungsi sebagai Mahkamah Agung, untuk melakukan tinjauan pencegahan terhadap sebuah undang-undang. Ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa diploma legislatif inkonstitusional, berdasarkan pendapat atau pernyataan ini, Presiden akan memveto diploma legislatif ini dan meminta Parlemen Nasional untuk meninjau dan mengubah diploma/undang-undang tersebut. Selain itu, veto bisa total atau parsial. Veto total berarti memveto seluruh diploma legislatif atau diploma pemerintah. Veto parsial adalah ketika hanya sebagian yang diveto.

Tujuan memveto sebuah undang-undang adalah untuk "meminta penilaian baru" dan ada persyaratan untuk menyajikan "alasan atau pesan substantif" sebagaimana diatur dalam Pasal 88.1 Konstitusi Timor-Leste. Namun, Parlemen Nasional dapat menolak hak veto Presiden "konfirmasi" berdasarkan kriteria yang diatur dalam Pasal 88.2 & 88.3 Konstitusi Timor-Leste.

Interpretasi/Penafsiran

Interpretasi dalam konteks ini akan berfokus pada paragraf 1, 2 dan 3 Pasal 88 yang terkait erat dengan undang-undang dari Parlemen Nasional dan secara khusus akan memeriksa masalah veto.

1) Pasal 88.1 Konstitusi Timor-Leste

Ketentuan dalam ayat ini secara khusus berbicara tentang proses pengundangan dan memveto sebuah undang-undang dari Parlemen Nasional. Kalimat terakhir yang secara spesifik menyatakan tujuan veto adalah untuk "meminta penilaian baru" dari diploma legislative/undang-undang dan alasan Presiden untuk veto harus mencakup "pesan berdasarkan alasan substantif".

Dalam konteks ini Presiden tidak memaksa Parlemen Nasional untuk melakukan apa yang dia rekomendasikan dalam pesannya. Parlemen Nasional memiliki kewenangan legislatif dan memiliki hak prerogatif untuk memutuskan. Parlemen Nasional dapat memutuskan untuk

“menolak veto” Presiden ketika dirasakan memiliki kekuatan politik untuk memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 88.2 & 88.3 Konstitusi Timor-Leste.

Presiden dalam konteks ini memiliki peluang lebih besar untuk secara efektif mengendalikan semua legislatif/undang-undang dari Parlemen Nasional, ketika Parlemen Nasional tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk menolak hak veto Presiden Republik. Dalam hal ini, Presiden dapat memaksa Parlemen Nasional untuk mengubah undang-undang berdasarkan pesan yang membenarkan veto. Ketika Parlemen Nasional melakukan penilaian baru terhadap diploma legislatif untuk mengikuti rekomendasi Presiden, Presiden dapat lebih lanjut menggunakan hak veto untuk meminta penilaian baru.

2) Pasal 88.2 & 88.3 Konstitusi Timor-Leste

Pasal 88.2 menyatakan bahwa jika dalam waktu 90 hari atau 3 bulan Parlemen Nasional tidak melakukan penilaian baru untuk menolak hak veto Presiden untuk mengkonfirmasi suaranya, maka kriteria untuk menegaskan suara adalah mayoritas absolut dari anggotanya dalam pelaksanaan penuh fungsinya. Namun kriteria ini hanya berlaku untuk legislasi yang menangani masalah-masalah yang tidak diatur dalam Pasal 95 Konstitusi Timor-Leste. Undang-undang Anggaran Belanja Negara termasuk dalam masalah legislasi yang disebutkan dalam Pasal 95, karena berkaitan dengan rezim/atura anggaran dan atau anggaran Negara.

Ketika suatu diploma legislatif membahas masalah-masalah yang diatur dalam Pasal 95 Konstitusi Timor-Leste, kriteria/persyaratan yang diatur dalam Pasal 88.3 Konstitusi Timor-Leste mensyaratkan bahwa mayoritas dua pertiga anggota parlemen harus hadir, namun demikian dua pertiga dari anggota yang hadir harus tidak kurang dari 34 atau lebih tinggi dari mayoritas absolut ($50 + 1 = 33$) dari anggota dalam pelaksanaan penuh fungsi mereka (65 anggota parlemen).

Jumlah anggota berdasarkan angka dua pertiga ini akan bervariasi berdasarkan jumlah anggota parlemen yang hadir. Jika semua 65 anggota hadir, maka dua pertiga dari 65 akan menjadi 43. Ketika dua pertiga ini kurang dari jumlah ini (42 atau kurang), konfirmasi pemungutan suara tidak sah dan Presiden tidak berkewajiban untuk mengumumkan secara resmi di dalam 8 hari. Jika hanya ada 60 anggota parlemen yang hadir, maka dua pertiga dari 60 akan menjadi 40, dan jumlahnya tidak boleh lebih rendah dari ini, atau tidak bisa di bawah 39 suara. Jika hanya ada 52 anggota parlemen, maka dua pertiga dari 52 akan menjadi 34, dan tidak boleh lebih rendah dari ini (33 dan di bawah) dan 34 akan menjadi jumlah minimum dari dua pertiga anggota parlemen yang hadir.

Dalam konteks Pasal 88.3 validitas konfirmasi suara akan ditentukan berdasarkan mayoritas dua pertiga dari anggota parlemen yang hadir. Ketika konfirmasi pemungutan suara lebih tinggi dari dua pertiga, tidak akan ada masalah dan akan ada lebih banyak keuntungan politik dan legal. Bisakah 34 anggota parlemen mengkonfirmasi pemungutan suara? Ini bisa terjadi ketika semua

anggota parlemen (34) memberikan konfirmasi suara mereka, tetapi ketika satu anggota parlemen abstain atau menolak, konfirmasi suara tidak akan valid.

Kesimpulan

Pada tanggal 31 Januari 2019 Parlemen Nasional melakukan penilaian baru atas UU APBN 2019 untuk membuat beberapa amandemen berdasarkan pesan Presiden ketika ia memveto diploma ini. Pemungutan suara menghasilkan 40 mendukung dan 25 menolak. Oleh karena itu proses pelaksanaan penilaian baru diploma ini dilakukan seperti biasa, sehingga diploma legislatif disahkan dan harus mematuhi ketentuan Pasal 88.1 Konstitusi Timor-Leste. Selama periode 30 hari ini Presiden dapat mengumumkan atau menggunakan lagi hak veto untuk memveto ijazah legislatif ini.

Dili, 6 Februari 2019

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.tl

Telepon: 3323883 | 77295795

Situs web: www.jsmp.tl